

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan hasil yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari hasil nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,633 atau 63,3% yang berarti memiliki hubungan yang kuat antar variabel pada tingkat 0,60-0,799. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti (pemberdayaan mustahik) memberikan hubungan terhadap efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif sebesar 63,3% . Adapun sisanya sebesar 36,7% tidak dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor yang lain dan tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah efektif pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru. Terlihat dari berhasilnya dompet dhuafa memberdayakan mustahik sehingga mustahik sejahtera dalam pengembangan ekonomi melalui zakat yang bersifat produktif.

### B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru tentang Efektivitas dompet dhuafa terhadap pemberdayaan mustahik, maka berdasarkan pengamatan peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan sudah efektif, maka sebaiknya terus meningkatkan alokasi dana zakat untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Hal dapat dilakukan dengan menambah dana, sasaran yang tepat, distribusi yang amanah, pembinaan 1 bulan sekali, transparan dan profesional.

## 2. Bagi para mustahik

Bagi mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif agar benar-benar untuk usaha dan serius dalam menekuni usahanya, dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian, tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif yang kurang bernilai hasilnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.